

## **PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI**

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi yang saya tulis sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) diajukan pada Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten ini sepenuhnya asli merupakan karya tulis ilmiah saya pribadi.

Adapun tulisan maupun pendapat orang lain yang terdapat dalam skripsi ini telah saya sebutkan kutipannya secara jelas sesuai dengan etika keilmuan yang berlaku di bidang penulisan karya ilmiah.

Apabila di kemudian hari terbukti bahwa sebagian atau seluruh isi skripsi ini merupakan hasil perbuatan plagiarisme atau mencontek karya tulisan orang lain, saya bersedia untuk menerima sanksi berupa pencabutan gelar kesarjanaaan yang saya terima atau sanksi akademik lain sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Serang, 07 April 2022

Dea Dahlia

## ABSTRAK

Nama: Dea Dahlia, NIM:181130190, Judul Skripsi: Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Emas antara Supplier dan Distributor dengan sistem Bon” (*Studi Toko Emas H.Yasir Pasar Sepatan Kecamatan Sepatan Kabupaten Tangerang*).

Jual beli merupakan suatu perjanjian tukar menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara sukarela diantara kedua belah pihak, perjanjian atau kesepakatan yang diberlakukan oleh syariat. Ada dua macam sistem jual beli yaitu jual beli secara tunai dan ada juga jual beli dengan sistem bon. Jual beli dengan sistem bon seperti utang, yaitu barang diambil terlebih dahulu dan akan dibayarkan di kemudian hari yang telah disepakati bersama pada saat awal akad.

Rumusan masalah penelitiannya adalah: 1. Bagaimana praktik jual beli emas antara supplier dan distributor dengan sistem bon di toko emas H. Yasir, 2. Bagaimana jual beli emas antara supplier dan distributor dengan sistem bon di toko emas H. Yasir menurut hukum Islam.

Tujuan penelitiannya adalah: 1. Untuk menyatakan praktik jual beli emas antara supplier dan distributor dengan sistem bon di toko emas H. Yasir, Untuk mengetahui jual beli emas antara supplier dan distributor dengan sistem bon di toko emas H. Yasir menurut hukum Islam

Penelitian yang penulis lakukan merupakan penelitian kualitatif yang bersifat lapangan (field research). Dengan menggunakan sumber data primer dan sumber data sekunder. Dan teknik pengumpulan data penulis peroleh dari observasi, wawancara dan dokumentasi

Hasil penelitian ini menunjukkan: 1. Praktik jual beli emas dengan sistem bon di toko emas H. Yasir Sepatan jual belinya sah namun akadnya menjadi rusak karena salah satu distributor ada yang mengingkari perjanjian akad tersebut tidak bisa melunasi hutangnya dalamjangka 1 bulan, padahal pada awal akad telah disepakati oleh kedua belah pihak, artinya keduanya sama-sama menerima dan menyepakati perjanjian tersebut. 2. Mengenai hukum jual beli emas dengan sistem bon ulama berbeda pendapat sebagai berikut: a) Dilarang; dan ini pendapat mayoritas fuqaha, dari mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambali. b) Boleh; dan ini pendapat Ibnu Taimiyah, Ibnu Qayyim dan ulama kontemporer yang sependapat.



**FAKULTAS SYARIAH**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI**  
**SULTAN MAULANA HASANUDDIN BANTEN**

---

Nomor : Nota Dinas

Kepada Yth

Lamp : Skripsi

Bapak Dekan Fak. Syari'ah UIN

Hal : **Pengajuan Ujian Munaqasyah**

SMH Banten

**a.n. Dea Dahlia**

Di –

**NIM : 181130190**

Serang

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Dipermaklumkan dengan hormat, bahwa setelah membaca dan mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi Saudari Dea Dahlia, NIM: 181130190, yang berjudul : *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Emas Dengan sistem Bon antara Supplier Dan Distribuor (Studi di Desa Sepatan Kecamatan Sepatan Kabupaten Tangerang)*, telah memenuhi syarat untuk melengkapi ujian munaqasyah pada Fakultas Syari'ah UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Maka kami ajukan skripsi ini dengan harapan dapat segera dimunaqasyahkan.

Demikian, atas perhatian Bapak kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Serang, 07 April 2022

Pembimbing I,

Pembimbing II,

**Dr.Hj.Oom Mukarromah, M.Hum**  
**NIP. 19650227 199103 2**

**Haryana, M.Pd**  
**NIDN. 200806840**

**PERSETUJUAN PEMBIMBING**

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK JUAL  
BELI EMAS DENGAN SISTEM BON ANTARA SUPPLIER DAN  
DISTRIBUTOR**

**(Studi di Toko Emas H. Yasir Desa Sepatan Kecamatan Sepatan  
Kabupaten Tangerang)**

Oleh :

**Dea Dahlia**

NIM. 181130190

Menyetujui

Pembimbing I



**Dr. Hj. Oom Mukarromah M. Hum**

NIP: 19650227 199003 2 003

Pembimbing II,



**Hayana, M. Pd**

NIDN: 2008068402

Mengetahui,

Dekan  
Fakultas Syariah



**Dr. H. Ahmad Zaini, S.H., M.**

NIP: 19650607 199203 1 005

Ketua  
Jurusan Hukum Ekonomi Syariah



**Dra. Hj. Denna Ritonga, M.Si**


NIP: 19670402 199403 2 004

## PENGESAHAN

Skripsi a.n. Dea Dahlia, NIM : 181130190 yang berjudul *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Emas Dengan sistem Bon antara Supplier Dan Distributor (Studi di Desa Sepatan Kecamatan Sepatan Kabupaten Tangerang)*, telah diujikan dalam sidang munaqasyah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten pada tanggal 11 Mei 2022. Skripsi ini telah diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) pada Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten.

Serang, 11 Mei 2022

Ketua Merangkap Anggota,



**Atu Karomah, S.H., M.Si**  
NIP.1969 0214 1999 03 2001

Sidang Munaqasyah,  
Sekertaris Merangkap Anggota,



**Eva Fadhila, S.H., M.H**  
NIP.199406022020122012

Anggota:

Penguji I



**Hj. Ida Mursidah, S.H., MM.MH**  
NIP.19650802 199203 1 001

Penguji II



**Nina Chaerina, S.Ag., M.H**  
NIDN. 2008027401

Pembimbing I



**Dr. Hj. Oon Mukarromah M.Hum**  
NIP: 19650227 199003 2 003

Pembimbing II



**Havana, M.Pd**  
NIDN: 2008068402

## **PERSEMBAHAN**

Setiap pemikiran yang tertuang dalam skripsi ini ku persembahkan untuk Bapak, Ibunda tercinta dan adiku tersayang, Terimakasih kepada Bapak Hidayat, Ibu Hamidah. Atas segala pengorbanan yang luar biasa dari beliau mengasuh dan mendidik saya. Terimakasih atas doa dan dukungannya selama ini. dan tak lupa pula kepada adiku Zaskia Hafifah yang selalu menemani dan teman dalam mengerjakan skripsi ini.

Penulis mempersembahkan juga skripsi ini untuk orang-orang terkasih keluarga, Nenek tercinta Nenek Jasipa yang selalu mendukungu, abang sepupuku Rizal yang selalu support dan juga kaka sepupuku Siti Imas Melati temanku dari kecil yang selalu suport perjalanan pendidikanku, beserta teman-teman yang selalu mensupport dan memberikan sumbangsih kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.

## MOTTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبُطْلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً  
عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya:

*“Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu. (QS. An-nisa ayat 29).*

## **RIWAYAT HIDUP PENULIS**

DEA DAHLIA, di lahirkan di Tangerang, pada tanggal 5 Agustus 2000. Berdomisili di Kp.Mekar Kondang RT/RW 001/001 di Desa Mekar Kondang, Kecamatan Sukadiri, Kabupaten Tangerang. Merupakan anak pertama dari dua bersaudara, Ayah bernama Bapak Hidayat dan Ibu Hamidah.

Penulis menempuh Pendidikan formal yang diselesaikan dimulai dari SDN Mekar Kondang lulusan tahun 2012, Melanjutkan ke Pendidikan SMPN 1 Sepatan lulusan tahun 2015 dan MAN 3 Tangerang lulusan tahun 2018.

Pada saat ini penulis merupakan mahasiswi yang sedang menempuh Pendidikan Strata Satu (S1) pada Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah di Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin  
Banten.



## KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT atas rahmat dan hidayah-Nya, karena hanya atas izin-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat beserta salam semoga tetap tercurah kepada Nabi Muhammad SAW, beserta keluarganya, sahabatnya serta pengikutnya hingga akhir zaman.

Alhamdulillah atas pertolongan Allah SWT dan dibarengi dengan usaha yang sungguh-sungguh penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul: *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual beli Emas Dengan Sistem Bon Antara Supplier Dan Distributor (Studi di Toko Emas H. Yasir Desa Sepatan Kecamatan Sepatan Kabupaten Tangerang)*, sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten.

Dalam penulisan skripsi ini banyak kesulitan yang dihadapi oleh penulis, namun tidak terlepas dari doa dan bantuan berbagai pihak baik secara langsung maupun tidak langsung akhirnya skripsi ini dapat terselesaikan. Karena itu penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Dr. H. Wawan Wahyudin, M.Pd., Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, yang telah memimpin dan mengelola UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten.
2. Bapak Dr. H. Ahmad Zaini, M.Si. Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten yang telah memberi persetujuan kepada penulis untuk penyusunan skripsi.

3. Ibu Hj. Denna Ritonga, M.Si., Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, yang telah memberikan bimbingan dan arahan kepada penulis.
4. Ibu Dr. Hj. Oom Mukarromah, M.Hum., Pembimbing I yang telah meluangkan waktu ditengah padatnya kesibukan untuk membimbing serta memberi arahan kepada penulis dalam menyusun skripsi selama penyusunan berlangsung.
5. Bapak Haryana, M.Pd., Pembimbing II yang telah meluangkan waktunya ditengah padatnya kesibukan membantu dan membimbing dalam penyusunan skripsi.
6. Bapak dan Ibu Dosen Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten yang telah mengajar penulis selama perkuliahan.
7. Narasumber (Supplier dan Distributor Toko Emas H.Yasir Septan) yang telah bersedia memberikan informasi kepada penulis.
8. Semua teman-teman jurusan Hukum Ekonomi Syariah (E) yang telah memberikan semangat, motivasi, suport serta memberikan semangat dan dukungan selama penulisan skripsi.
9. Sahabat dan rekan-rekan yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah mendoakan dan memberikan dukungan selama penyusunan skripsi.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak terlepas dari kekurangan, kelemahan dan masih jauh dari kesempurnaan dalam skripsi ini dikarenakan keterbatasan kemampuan penulis. Oleh karena itu, penulis mengharapkan saran dan kritik yang bersifat membangun untuk dapat mencapai kesempurnaan skripsi ini.

Serang, 07 April 2022

Dea Dahlia

## DAFTAR ISI

DAFTAR ISI .....	xi
BAB I PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Fokus Penelitian .....	6
C. Rumusan Masalah.....	6
D. Tujuan Penelitian.....	6
E. Manfaat Penelitian.....	7
F. Penelitian Terdahulu Yang Relevan .....	7
G. Kerangka Teori .....	15
H. Metode Penelitian .....	22
I. Sistematika Penulisan .....	27
BAB II PROFIL TOKO EMAS H. YASIR SEPATAN .....	29
A. Sejarah Toko Emas H. Yasir .....	29
B. Visi dan Misi Toko Emas H. Yasir Sepatan.....	31
C. Perkembangan Toko Emas H. Yasir .....	32
BAB III KONSEP JUAL BELI DENGAN SISTEM BON DALAM SYARIAT ISLAM.....	36
A. Pengertian Jual Beli dan Jual Beli Dengan Sistem Bon .....	36
B. Rukun dan Syarat Sah Jual Beli .....	37
C. Macam-macam Akad Dalam Jual Beli.....	38
D. Macam-macam Jual Beli .....	39
E. Jual Beli Yang Dilarang .....	41
F. Dasar Hukum Transaksi Jual Beli .....	45
G. Tujuan Bisnis (Jual Beli) Dalam Islam.....	46

BAB IV PRAKTIK JUAL BELI EMAS ANTARA SUPPLIER DAN DISTRIBUTOR DENGAN SISTEM BON MENURUT HUKUM ISLAM DI TOKO EMAS H. YASIR SEPATAN .....		47
A. Praktik Jual Beli Emas Antara Supplier dan Distributor dengan Sistem Bon di Toko Emas H. Yasir .....		47
B. Jual Beli Emas Antara Supplier dan Distributor dengan Sistem Bon di Toko Emas H.Yasir Menurut Hukum Islam. ....		57
BAB V PENUTUP .....		78
A. Kesimpulan .....		78
B. Saran .....		79
DAFTAR PUSTAKA.....		80
Lampiran-Lampiran		